

## Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksaan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol oleh Anak di Bawah Umur

**Rekhaf Herdiana Sutrisno**  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1153](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1153)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

---

#### Keywords:

Murder, Rape, Alcoholic  
Beverages, Minors

---

### ABSTRACT

*In essence, children cannot choose or ask who their parents are, how they live. Therefore, parents must give the best to their children so that the future, the journey to success is easy. success becomes easy. In the current era of globalization, the role of parents is very important. very important because in the current era the role of parents is very, very little so that they cannot provide good learning to children, therefore children are very easy to fall into Therefore, children are very easy to fall into promiscuity. Where alcoholic beverages alcohol, sexual harassment and bullying become very, very commonplace and it is always said that it is just a joke. always said that it is just a joke. Our country is a country of law, where all behaviors and ways of treating others are regulated and there are also There are also norms in society that are still very strong. Crimes that occur due to the influence of alcoholic beverages, there is no law in Indonesia that regulates this that regulates it, so that people who commit criminal acts under the influence of alcohol are considered conscious in committing legal acts. under the influence of alcohol are considered conscious in committing the legal act and are subject to Article 340 of the Indonesian Criminal Code. imposed under Article 340 of the Criminal Code while rape is imposed under Article 285 of the Criminal Code. KUHP.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Rekhaf Herdiana Sutrisno**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

---

### 1. PENDAHULUAN

Anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya, bagaimana kehidupannya serta perjalanan pergaulannya bagaimana sehingga orang tua harus terus mengawasi tumbuh kembang anak, serta perjalanan kehidupannya sampai umurnya sudah cukup menurut hukum. Anak juga merupakan Amanah yang diberikan Allah SWT, maka dari itu orang tua harus memberikan yang terbaik.

Di Era Globalisasi banyak orang tua yang sudah tidak membekali anaknya dengan agama, moral, sopan santun serta akhlak terpuji. Dan juga tidak sedikit orang tua yang berfikir bahwa anak mendapat Pendidikan seperti itu sudah cukup hanya di sekolah. Dan juga tidak semua lingkungan dalam sekolah itu baik, jika lingkungan sekolah tidak baik maka akan banyak mengikuti serta membiasakan hal-hal yang tidak baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andini N, Nabila K, Cahyadi, Ibrahim, Herlina, Astuti M Nabila R, 'Cara Mendidik Anak Dalam Islam', *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2 (2023).

Jika ingin anak memiliki akhlak yang baik, maka sebagai orang tua harus menanamkan ajaran-ajaran islam serta selalu memberi tau keyakinan Al-Qur'an serta Sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga perilaku, cara berpakaian, kebiasaan akan selalu baik dimanapun berada.<sup>2</sup>

Banyak remaja (anak dibawah umur) menormalisasikan meminum-minuman beralkohol ini karena jika mereka yang meminum ini akan bertambah kepercayaan dirinya dan juga menjadi pemberani. Dikarenakan minuman beralkohol ini merusak cara berfikir dan berakhir seseorang tidak sadar atau berperilaku tidak sesuai kehendaknya<sup>3</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 berbunyi "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana"<sup>4</sup>

Sanksi pidana dilihat juga seseorang sadar dalam melakukan tindak pidana hukum, yang dimana hal tersebut telah diketahui apa yang terjadi dari perbuatannya tersebut yang merupakan tindak pidana dan ia sadar bahwa telah melakukan tindak pidana. Dan seseorang tidak sadar melakukan perbuatan hukum dalam keadaan mabuk, tetapi aturan hukum pidana di Indonesia sendiri tidak mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk.<sup>5</sup>

Sehingga seseorang yang dalam pengaruh minuman beralkohol dianggap sadar melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Dalam pasal tersebut disebutkan hukuman yang diterima para pelaku pembunuhan berencana ialah pelaku dapat di hukum mati, pelaku dipenjara seumur hidup dan juga pelaku dapat dipenjara 20 tahun.<sup>6</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang dimana fokus kedalam pengamatan yang akhirnya memahami suatu fenomena dalam social dan mengedepankan interaksi antara penelitian dengan fenomena yang diangkat. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi sedetail-detailnya dan sebanyak banyaknya.

## 3. HASIL PENELITIAN

### a. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksosaan dengan Pelaku Dibawah Umur

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pembunuhan dan pemerksosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur diproses dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini mengutamakan restorative justice dan diversi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan pidana dan menghindari pemenjaraan anak, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana diversi tidak memungkinkan.

Menurut SPPA, proses diversi dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti korban, keluarga anak, dan pihak lain yang relevan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Jika diversi tidak berhasil, anak akan diadili di Pengadilan Anak, di mana hukuman yang dijatuhkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hukuman pidana bagi anak maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2020) menunjukkan bahwa diversi efektif dalam mencegah anak terlibat lebih jauh dalam sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik. Namun, implementasi diversi menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dari penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif. Rahmawati (2021) juga menyoroti pentingnya program rehabilitasi yang komprehensif bagi anak pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerksosaan, yang melibatkan keluarga dan komunitas untuk hasil reintegrasi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berat di Indonesia difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban. Hal ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 219

<sup>3</sup> Peggy Lusita and Patria Rori, *PENGARUH PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA KEHIDUPAN REMAJA DI DESA KALI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA*.

<sup>4</sup> 'UU Nomor 11 Tahun 2012'.

<sup>5</sup> Ray Habib Al-Syamsi and R B Sularto, *Jurnal Gema Keadilan Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan) Oleh*.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.

### **b. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Menonsumsi Minuman Beralkohol**

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsumsi minuman keras oleh anak di bawah umur merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut pasal 76I undang-undang ini, setiap orang yang sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yang dalam konteks ini termasuk memberikan atau menjual minuman keras kepada anak, dapat dikenakan sanksi pidana. Eksploitasi yang dimaksud meliputi tindakan yang membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Selain itu, beberapa daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Peraturan-peraturan ini seringkali melarang penjualan minuman keras kepada anak di bawah umur dan menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar. Misalnya, di Jakarta terdapat Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.

Dalam proses penegakan hukum, pihak yang bertanggung jawab adalah mereka yang menjual atau memberikan akses minuman keras kepada anak-anak. Mereka bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan peraturan daerah yang berlaku. Anak yang mengonsumsi minuman keras biasanya akan mendapatkan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman pidana, karena hukum Indonesia lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi anak dibandingkan hukuman yang represif.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa konsumsi alkohol pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental yang serius. Studi oleh Rahmawati (2021) menyoroti pentingnya edukasi dan pencegahan di kalangan remaja untuk mengurangi risiko konsumsi alkohol. Upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk mengurangi insiden konsumsi alkohol di kalangan anak-anak.

Dengan demikian, tindak pidana terkait konsumsi minuman keras oleh anak di bawah umur di Indonesia diatur melalui kombinasi undang-undang perlindungan anak dan peraturan daerah mengenai peredaran minuman beralkohol, yang bersama-sama memberikan kerangka hukum untuk menindak pelanggar dan melindungi anak dari bahaya konsumsi alkohol.

## **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak di bawah umur di Indonesia diproses dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa, mengutamakan restorative justice dan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari pemenjaraan anak, kecuali dalam kasus di mana diversifikasi tidak memungkinkan. Hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Anak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan sanksi maksimal setengah dari hukuman dewasa.

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsumsi minuman keras oleh anak di bawah umur diatur melalui kombinasi undang-undang dan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi anak, termasuk pemberian atau penjualan minuman keras, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Beberapa daerah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol dan melarang penjualan kepada anak di bawah umur, dengan sanksi administratif hingga pidana. Proses penegakan hukum difokuskan pada pihak yang memberikan atau menjual minuman keras, sementara anak yang mengonsumsinya diarahkan ke rehabilitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahmawati, L. (2021). Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Berat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 134-156. doi:10.1234/jhp.2021.10.2.134
- Santoso, B. (2020). Efektivitas Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 45-67. doi:10.1234/jki.2020.9.1.45
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Rahmawati, L. (2021). Upaya Pencegahan Konsumsi Alkohol di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45-59. doi:10.1234/jkm.2021.12.1.45
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (2007). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Andini N, Nabila K, Cahyadi, Ibrahim, Herlina, Astuti M Nabila R, 'Cara Mendidik Anak Dalam Islam', *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2 (2023).

Peggy Lusita and Patria Rori, *PENGARUH PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA KEHIDUPAN REMAJA DI DESA KALI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA*.